



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 424 / 434 - D/2008
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MEKARSARI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu tempat kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan, dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MEKARSARI Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari.
- Mengingat** :
- Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos Tanggal 28 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat;
 2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276. Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
 3. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua PKBM Mekarsari dan Pengangkatan Ketua PKBM Mekarsari yang baru Kecamatan Tanjungsari, tanggal 07 Mei 2009;
 4. Surat Permohonan Penyelenggara PKBM Mekarsari Nomor 022/PKBM-MS/V/2009, tanggal 07 Mei 2009 perihal Usulan Izin Penyelenggaraan PKBM Mekarsari Kecamatan Tanjungsari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mekarsari Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari, susunan penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Buta Aksara usia 15 Tahun ke atas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Anak Usia 0-6 Tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan Non Formal, seperti : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, Kecakapan Hidup (Life Skill), Kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pendidikan Sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Menyelenggarakan Pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Kurikulum kecamatan dan mitra PLS terkait;
 - f. Melaksanakan kegiatan peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan luar sekolah;
 - g. Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor c.q. Ka. Bid. PNF.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
pada Tanggal : 20 - 7 - 2009

KEPALA



Drs. H. Muhamad Lukman, MM., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 195312021979021003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan).
2. Yth. Asistem Pembangunan Setda Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Tanjungsari;
4. Yth. Ka. UPT Kurikulum Kecamatan Tanjungsari;
5. Yth. Kepala Desa Tanjungsari.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 120/432 - PMP
Tanggal : 30 - 7 - 2009

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM MEKARSARI

- Nama PKBM : MEKARSARI
- Penanggung Jawab : 1. Camat Tanjungsari
2. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Tanjungsari
- Pembina Teknis : Penilik PLS
- Ketua Penyelenggara : Jajang Rustala, Spd
- Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Keaksaraan;
2. Kejar Paket A Setara SD;
3. Kejar Paket B Setara SMP;
4. Kejar Paket C Setara SMA;
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)*
6. Program Beasiswa Magang;
7. Program Kursus Masuk Desa;
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
9. Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
10. Pengembangan Kelembagaan.



Drs. H. Muhamad Lukman, MM., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195312021979021003



SANDI SUWARDI, S.H.

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

SK. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI
No. AHU-0365.AH.02.01-Tahun.2010
Tanggal 27 Januari 2010

- S A L I N A N -

A K T A : PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN

BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"MEKARSARI"

Tanggal : 08-02-2011

Nomor : 1.-

Puri Nirwana 3 Blok DJ No. 21
Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor
Telp./Facs. : (0251) 8342817

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"MEKARSARI"

Nomor: 1-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 08-02-2011 (delapan Februari dua-
ribu sebelas), -----

Pukul: 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Bagian Barat), ----

-Hadir dihadapan saya, SANDI SUWARDI, Sarjana Hukum, Notaris-
di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya ----
Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. -Tuan **JAJANG RUSTALA**, lahir di Bogor, pada tanggal -----

07-05-1973 (tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh -----

delapan), Guru, bertempat tinggal di Kampung Cikadu, Rukun ---

Tetangga (RT) 001, Rukun Warga (RW) 003, Desa Cibadak, -----

Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk (KTP) nomor: 3201360705780001, yang -----

dikeluarkan oleh Kecamatan Tanjungsari; berlaku hingga tanggal

07-05-2012 (tujuh Mei dua ribu dua belas); -----

-Warga Negara Indonesia;-----

2. -Tuan **AKMAL WALID JANUAR**, lahir di Bogor, pada tanggal-----

01-01-1982 (satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh----

dua), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Jangkar, Rukun-

Tetangga (RT) 006, Rukun Warga (RW) 003, Desa Mekarwangi,--

Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk (KTP) nomor: 3201080101820003, yang dikeluarkan----

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil -----

Kabupaten Bogor, berlaku hingga tanggal 01-01-2015 (satu -----

Januari dua ribu lima belas) -----



pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.

Kegiatan dan Usaha

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, dengan tidak mengurangi ijin (-ijin) yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang, Lembaga ini dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada masyarakat setempat sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat, dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku, dengan rumpun pendidikan:
 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional;
 2. Kejar Paket A Setara SD (Sekolah Dasar);
 3. Kejar Paket B Setara SMP (Sekolah Menengah Pertama);
 4. Kejar Paket C Setara SMA (Sekolah Menengah Atas);
 5. Kelompok Belajar Usaha (KBU);
 6. Program Beasiswa Magang;
 7. Program Kursus Masuk Desa;
 8. Program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
 9. Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 10. Pengembangan Kelembagaan.
- b. Menyelenggarakan konsultasi, pembinaan dan pelatihan, serta kajian-kajian atau diskusi.
- c. Menyelenggarakan kampanye-kampanye kemandirian masyarakat, memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan elemen masyarakat lainnya, serta kegiatan pendampingan terhadap masyarakat dalam berusaha dan berorganisasi.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022012.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MEKARSARI BOGOR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 139 Tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH., MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MEKARSARI BOGOR disingkat PKBM MEKARSARI BOGOR tanggal 01 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015120132100063 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MEKARSARI BOGOR disingkat PKBM MEKARSARI BOGOR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MEKARSARI BOGOR disingkat PKBM MEKARSARI BOGOR.
Berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai salinan Akta Nomor 139 Tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD TAUFIK AMIR, SH., MKN yang berkedudukan di KABUPATEN CIREBON.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AM'N DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198610 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0022012.AH.01.07.TAHUN 2015

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MEKARSARI BOGOR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA


1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
JAJANG RUSTALA	3201360705780003	PENGURUS	KETUA
NOVIANTI PUTRI	3201367011890003	PENGURUS	SEKRETARIS
SAEPULOH	3201361207850001	PENGURUS	BENDAHARA
UYUM KUSMAWATI	3201365604760001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2015

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jajang Rustala

Tempat tanggal lahir : Cariu, 7 Mei 1978

Jabatan : Pengelola PKBM

Menyatakan bahwa kami bersedia mengisi Dapodik.

Demikian surat ini kami buat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Tanjungsari, 5 April 2016

Pengelola PKBM



Jajang Rustala, S.Pd., MM